

Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 19*

Nuraini, Rizki Pratama Putra, Mhd. Ansori

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jalan Slamet Riyadi Broni, Telanaipura, Kota Jambi Telp: (0741) 65351

Correspondence: gadis.nuraini@gmail.com; akoerizky@gmail.com; mhd.ansori@unbari.ac.id

Abstrak. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Area Publik/di Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, merupakan dasar Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam melakukan penanggulangan Pandemi COVID-19 yang persebarannya mencapai jumlah positif 35 jiwa dengan kematian 1 jiwa di lingkungan Kelurahan Olak Kemang. Tulisan ini bertujuan mengetahui dan menganalisa upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk dalam penanggulangan pandemi *Corona Virus Diseases 19*. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan penelitian sosio-legal. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan sehingga perlu dibentuknya tim yang lebih khusus dalam pengawasan yang lebih mendalam agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Upaya, Penanggulangan, Covid-19

Abstract. *Jambi Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning Guidelines for Handling Corona Virus Disease (COVID-19) in Public Areas/Business Environments and Communities in Enforcing Community Economic and Social Relaxation During the Pandemic Period, is the basis for the Olak Kemang Village Government in carrying out the handling of the COVID Pandemic -19 whose distribution reached a positive number of 35 people with the death of 1 person in the Olak Kemang Village environment. This paper aims to identify and analyze the efforts of the Olak Kemang Village Government, Danau Teluk District in dealing with the Corona Virus Diseases 19 pandemic. The type of research used is sociological juridical research, with a socio-legal research approach. Based on the research results, there are still many residents who do not comply with health protocols, so it is necessary to form a more specific team for more in-depth supervision so that the efforts made by the Olak Kemang Village Government can run well.*

Keywords: Efforts, Overcoming, Covid-19

PENDAHULUAN

Tahun 2019, WHO menetapkan Virus Corona sebagai wabah pandemi besar yang meresahkan masyarakat dunia. Pada 2 Maret 2020 ialah kasus penyebaran pertama Covid-19 di Indonesia serta terkonfirmasi 2 (dua) penderita yang berasal dari Jakarta. Covid-19 diakibatkan oleh *strain* baru dari *corona virus*, yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*. Semenjak itu persebaran Covid-19 kian meluas. Angka positif Covid-19 per tanggal 26 November 2021 di Indonesia hingga 4,2 juta jiwa dengan mencapai 143 ribu orang yang meninggal.¹

Satu diantara sumber utama menyebarnya Covid-19 ialah dari manusia ke manusia hingga penyebaran kian agresif. Penyebaran virus korona dari pasien simptomatik berlangsung lewat *droplet* yang keluar ketika bersin ataupun batuk. Selanjutnya, sudah di teliti kalau virus korona bisa viabel pada aerosol (dihasilkan lewat nebulizer) paling tidak 3 jam.²

Transmisi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di dunia kian bertambah dari hari ke hari, memunculkan korban jiwa serta kerugian material yang besar, bahkan sudah berdampak di segi sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Maka, di Indonesia butuh percepatan pengendalian Covid-19 dengan langkah sigap, terpadu, fokus, tepat, dan sinergis antar kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah.

¹ Kemenkes RI, *Peta Sebaran COVID-19*. (Accessed: 26 November 2021), Available at: <https://covid19.go.id>.

² Doremalen, et al., *Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1*, The New England Journal of Medicine 2020, 382 (16), 1564– 1567, <https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973>.

Berdasarkan pada data penyebaran Covid-19 per tanggal 26 November 2021 di Provinsi Jambi mencapai angka 29 ribu jiwa (0,70% dari angka positif nasional) dengan jumlah kematian mencapai angka 778 jiwa (2,61% angka kematian nasional).³ Lalu pada data penyebaran Covid-19 per tanggal tersebut di Kota Jambi terkonfirmasi mencapai angka 9 ribu jiwa dengan angka kematian mencapai 340 jiwa. Selanjutnya data angka pasien positif Covid – 19 di Kecamatan Olak Kemang mencapai angka 35 jiwa, pasien sembuh 34 jiwa dan kematian 1 jiwa,⁴ dengan persebaran pada tahun 2020 dan pada 2021 data sampai Oktober terkonfirmasi 19 orang positif.⁵

Ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan jikalau Pemerintah pusat dan pemda bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat lewat penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan.⁶ Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Diseases (Covid-19) Di Provinsi Jambi. Perihal ini dilaksanakan sebagai usaha pengendalian menyebarnya Covid-19 di Provinsi Jambi serta membuat ruang yang nyaman serta aman untuk masyarakat Provinsi Jambi ditengah pandemi Covid-19 yang sedang di hadapi dari Maret 2020 sampai Februari 2022.

Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Area Publik/Di Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Perihal ini dilaksanakan bagi Pemerintah terkhusus wilayah Kota Jambi lebih tanggap lagi di dalam pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Kota Jambi.

Dengan terdapatnya Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Area Publik/Di lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, sehingga menjadikan penulis berminat buat melaksanakan penelitian dengan berpusat di peran Pemerintah di dalam usaha menekan dan menangani transmisi Virus Covid-19 di Kota Jambi terutama yang terjadi di Kelurahan Olak Kemang dengan kasus pertanggal 10 Oktober 2020 1 orang yang dinyatakan Positif, hingga per tanggal 26 November 2021 tercatat dalam data jumlah persebaran Covid-19 mencapai jumlah positif 35 jiwa dengan kematian 1 jiwa di Lingkungan Kelurahan Olak Kemang, dengan Jumlah total penduduk Olak Kemang 4.314 jiwa yang terdiri dari 1.171 KK. Jadi bersumber dari perihal itu, penulis mengangkat judul: “Upaya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 19”

METODE

Menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, yaitu untuk mengkaji mengenai “apa yang ada di balik yang terlihat dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*).⁷ Menggunakan pendekatan *socio-legal research*, penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁸

Pemakaian bahan hukum penelitian ini antara lain:

³ Dinkes Provinsi Jambi, *Peta sebaran Covid – 19 2021*, <https://covid19.Jambikota.go.id> (Diakses pada tanggal, 26 November 2021, pada pukul 11.37)

⁴ *Ibid.*

⁵ Data puskesmas Olak Kemang

⁶ Dewi Cahyandari, *et al.*, *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Korona*, Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, Vol 14 (1), 2020, hlm. 79.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 48.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 87.

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan peundang-undangan tentang berkaitan dengan penelitian ini seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Yurisprudensi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder ialah menjabarkan mengenai bahan hukum primer, yaitu makalah, buku, hasil karya pakar hukum, Rancangan Undang-Undang, dan hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Menggunakan sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi,⁹ yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, memilih sampel yaitu Lurah Kelurahan Olak Kemang, Staf khusus penanganan Covid-19 di lingkungan Kelurahan Olak Kemang, Anggota Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lingkungan Olak Kemang

Indonesia serta negara di dunia telah satu tahun merasakan krisis kesehatan dikarenakan hadirnya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 yakni pertama di umumnya virus Covid-19, Indonesia pun mulai mewaspadaikan akan datangnya virus ini. Semenjak itu, angka korban terkonfirmasi positif Covid-19 kian bertambah sampai diawal tahun 2021, mencapai 1,64 juta jiwa yang terkonfirmasi terkena Covid-19.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah senantiasa berusaha guna memutuskan mata rantai menyebarnya virus Covid-19 dengan bermacam cara seperti mempraktekan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pembatasan aktifitas di tempat ataupun fasilitas umum, menjalankan sistem kerja dari rumah (*work from home*) serta Belajar Dari Rumah (BDR), pembatasan aktifitas keagamaan, bahkan pembatasan moda transportasi, sampai berupaya mendapat vaksin Covid-19. Tetapi, usaha memutuskan rantai wabah ini tidak sekedar tugas Pemerintah saja, melainkan seluruh susunan masyarakat.

Tanggapan masyarakat dari bahaya Covid-19 tentunya tidak sekedar untuk golongan orang dewasa saja, melainkan dengan pandemic yang masih berlangsung, membuat susunan kehidupan masyarakat Indonesia kala ini berganti. Virus ini sudah banyak merubah bermacam zona termasuk pendidikan. Rupa pembelajaran di sekolah-sekolah resmi awalnya bertatap muka berganti secara daring (dalam jaringan), lewat bermacam platform. Kementerian Pendidikan melaksanakan bermacam upaya guna mengakali supaya pembelajaran senantiasa berjalan.

Perihal wajib utama yang perlu dilaksanakan saat ini ialah penerapan Protokol Kesehatan, misal mengenakan masker ketika berpergian/melaksanakan aktifitas di luar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, sesering mungkin memakai hand sanitizer selepas memegang sebuah benda, menerapkan social dan physical distancing ataupun jaga jarak. Program itu menjadi pengutamakan Pemerintah yang memberi solusi guna melawan pandemi Covid-19, sosialisasi pada masyarakat senantiasa dilaksanakan dan penerapannya jadi pemandangan yang dijalankan oleh masyarakat.

Berdasar perihal yang di jabarkan di atas sehingga berlakunya aturan Protokol Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan arahan yang tertulis di dalam PERWAL Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Area Publik/di Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi, pada Pasal 3 ayat (2) yang berisikan mengenai:

- a. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir/*hand-sanitizer* yang sering disentuh publik);
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk;
- e. Mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker;
- f. Memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm. 147.

- mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker;
- g. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu;
 - h. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 - i. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain – lain); dan/atau
 - j. Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.

Berdasarkan dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang telah tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Area Publik/di Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan pada Masa Pandemi, perintah Kelurahan Olak Kemang terus berupaya dalam melakukan upaya-upaya yang telah berlaku hingga sampai saat ini. Seperti melaksanakan pembersihan memakai disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir/*hand-sanitizer* yang sering disentuh publik), hal ini dilakukan pada masa-masa awal pandemi Covid-19 sering dilakukan namun pada saat ini sudah mulai berkurang frekuensinya. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha, hal ini ditempatkan di tempat yang jumlah pengunjung yang banyak, namun di toko-toko kecil tidak di sediakan, selanjutnya hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker, yang mana masker yang di sarankan itu berupa masker medis.

Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga melakukan pemasangan media informasi serta petugas khusus guna mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung supaya mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker, yang mana hal ini diletakkan seperti di Kantor Lurah Olak Kemang, akses keluar masuk pasar tradisional Olak Kemang dan Mini Market Olak Kemang. Kemudian Pemerintah Olak Kemang melakukan Point memakai partisi/pembatas (misalnya *flexy glass*) di meja ataupun *counter* sebagai perlindungan tambahan buat pekerja (*customer service*, kasir, dan lain – lain); yang mana ini ditempatkan di mini market Olak Kemang. Point-point yang disebutkanlah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang sebagai bentuk upaya di dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ini mengajak beberapa pihak yang sering berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat untuk menghimbau dan membuat masyarakat mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam penaggulan pandemi Covid-19 yang berlangsung sekarang. Seperti hasil wawancara dengan pemuda karang taruna menyatakan bahwa karang taruna berperan juga dalam penaggulan Covid-19 di lingkungan Kelurahan Olak Kemang sehingga warga di lingkungan Kelurahan Olak Kemang terus mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku. Lalu berkerja sama dengan Ketua RT dan tokoh masyarakat yang memiliki peran seperti:

1. Menyampaikan informasi mengenai Covid-19 pada warga.
2. Mengedukasi warga: Upaya pencegahan Covid-19, isolasi mandiri dirumah, supaya tidak memberikan pandangan buruk pada ODP, PDP ataupun positif Covid-19.
3. Mendorong partisipasi warga untuk: Menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungan, melaksanakan pembatasan kontak fisik, tidak berkumpul/berkerumun, dan tetap ada di rumah.
4. Bekerja sama dengan Puskesmas setempat.
5. Menyediakan sarana CTPS.
6. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri dirumah.
7. Menggalang donasi untuk menyokong keluarga yang melaksanakan isolasi mandiri.
8. Melaporkan pada Lurah/Kades mengenai perihal yang dirasa berpotensi menaikkan penularan Covid-19.
9. Melaksanakan pemantauan pergerakan warga yang berasal dari daerah terkena Covid-19.
10. Membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak punya keluarga.

11. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama.¹⁰

Berdasarkan dari pedoman yang telah di keluarkan oleh Germas tentang Pedoman pemberdayaan masyarakat di dalam pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa, sudah menjelaskan beberapa peran yang harus dilakukan oleh ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang mana ini pula sebagai acuan yang baik buat pihak-pihak terkait dalam membantu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang. Berdasarkan dari itu pula penulis menyatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh ketua RT dan Tokoh Masyarakat sudah menyesuaikan dengan pedoman yang ada sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik yang dibantu oleh beberapa pihak-pihak terkait.

Di dalam Protokol Kesehatan Covid-19 dinyatakan bahwasannya cara menular Covid-19 yakni dengan droplet yang ketika saat berbicara, bersin ataupun batuk serta kontak pribadi semacam berjabatangan ataupun bersalaman. Daripada itu menebarnya virus pula bisa terjadi bila memegang benda ataupun permukaan yang terjangkit virus selanjutnya memegang hidung, mulut, ataupun mata sebelum cuci tangan. Hingga virus Corona di perkirakan menular lewat kontak dekat dari orang ke orang walaupun pada Orang Tanpa Gejala (OTG).¹¹

Berdasarkan teori-teori yang telah ada dan dipaparkan oleh para ahlinya menjelaskan bahwa penggunaan masker dan *hand-sanitizer* itu sangat penting karena virus ini sangat mudah berpindah tempat dan sulit untuk dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan alat sehingga penularannya sangat cepat bahkan tanpa kita ketahui dapat berpindah ke tubuh kita dengan hal inilah harusnya masyarakat peduli akan diri sendiri dan lingkungannya agar perih yang tidak diinginkan tidak terjadi di diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang terkait dalam hal ini jenis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ini adalah upaya preventif mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahan ataupun sesuatu perih yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global. Yang mana dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Olak Kemang melakukan penanggulangan pandemi Covid-19 yang terjadi agar tidak terus menyebarluas lebih jauh lagi. Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengusik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang mana dalam hal ini melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang terjadi.

Pihak Kelurahan Olak Kemang melakukan pemantauan terhadap kepatuhan dan kepedulian masyarakat di lingkungan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam melaksanakan protokol kesehatan sebagai bentuk dari pencegahan penularan Covid-19 ini agar tidak menyebar luas dan membahayakan banyak pihak lebih lanjutnya lagi. Pemerintah berupaya untuk terus melakukan pengawasan dengan bantuan pihak-pihak terkait yang dapat di andalkan kerjanya untuk memantau dan mengingatkan penggunaan protokol kesehatan ketika sedang di luar rumah dan berinteraksi dengan warga yang lainnya. Di lihat dari kasus yang ada seperti saat ini peneliti memahami dengan mematuhi Protokol Kesehatan itu sangat penting ditambah lagi kasus Covid-19 saat ini mulai mengalami peningkatan dengan adanya varian baru dari Covid-19. Kepedulian warga terhadap kesehatan masyarakat luas dan diri sendiri itu sangat penting. Memberdayakan masyarakat di dalam mencegah Covid-19 telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang ialah seluruh usaha yang dijalankan dengan bantuan semua bagian masyarakat dengan menemukan potensi yang dipunya masyarakat supaya berguna dan dapat berperan serta mencegah penularan Covid-19. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang sudah menjalankan upayanya dalam membantu masyarakat untuk dapat terhindar dari penularan Covid-19 meskipun ada beberapa warga yang terkena namun tidak menyebarluas dan dapat di tekan angka terinfeksi. Pemerintah dan masyarakat harus sejalan yang mana masyarakat dalam hal ini harus melakukan hal-hal yang telah disarankan oleh Pemerintah sebagai bentuk upaya dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Apalagi Pemerintah telah membantu memfasilitasi dalam banyak hal Protokol Kesehatan seperti pemberian masker, *hand-*

¹⁰ *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa*, 2020, Germas.

¹¹ Wahyuni, P., & Ridha, I. (Eds.), *Kampus Merdeka: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka di Era Kenormalan Baru (5th ed.)*, Syiah Kuala University Press, 2020.

sanitizer, penyemprotan disinfektan di area publik, dan lain sebagainya. Ditambah lagi pemerintah juga terus mengadakan vaksinasi yang seharusnya semua warga mau untuk ikut di vaksinasi namun tidak semua warga mau untuk di vaksinasi. Pemerintah melakukan semua hal ini juga untuk menjaga masyarakatnya agar tetap aman dan nyaman dalam beraktifitas keseharian pada masa pandemi seperti kala ini dan meminimalisir terjadi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kelurahan Olak Kemang. Ini juga upaya yang dilakukan Pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 ini cepat selesai dan berakhir. Yang mana seharusnya semua masyarakat mematuhi aturan-aturan yang telah berlaku pada masa pandemi Covid-19 ini.

Namun dalam pengamatan langsung di lapangan, Pemerintah Kelurahan Olak Kemang masih kurang cukup efektif dalam pengawasan yang dilakukan untuk masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik terbukti dengan masih cukup banyak masyarakat yang menyepelekan masalah tentang protokol kesehatan. Seperti yang terjadi di ruang publik yang mana masih banyak warga yang tidak menggunakan masker ketika berada di lingkungan publik dan bertemu dengan banyak orang. Seharusnya dengan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang berkerjasama dengan berbagai pihak hal ini dapat di cegah agar tidak terjadi namun nyatanya hal ini masih saja ditemukan dalam jumlah yang tidak dapat dikatakan sedikit. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang nampaknya harus membentuk tim tambahan yang mana tugasnya mengevaluasi dan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap prilaku masyarakat di lingkungan publik. Seperti tim evaluasi yang bertugas untuk mengevaluasi kerja dari pihak-pihak di luar Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang ditugaskan untuk membantu pemberdayaan masyarakat yang kurang patuh. Seharusnya dengan adanya tim ini dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif daripada yang terjadi saat ini yang mana masih ada masyarakat yang enggan mematuhi adanya protokol kesehatan.

Seharusnya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang harus lebih memperhatikan warganya lebih baik lagi bukan yang hanya terlihat dari sejumlah pihak saja. Di dalam tiap upaya yang dilaksanakan oleh seseorang bertujuan guna menghindari suatu yang dianggap tidak dibutuhkan ataupun mengusik supaya dapat dicarikan jalan keluarnya.¹² Jenis-jenis upaya yakni:

1. Upaya preventif

Mempunyai konotasi yakni sebuah permasalahan ataupun sesuatu perihal yang berupaya untuk dicegah. Mengenai suatu yang dituju itu memiliki bahaya baik untuk lingkup personal ataupun global. Dalam hal ini upaya preventif yang di ambil oleh pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yaitu dengan mengambil tindakan mengajak masyarakatnya melakukan *social distancing*, menggunakan masker dan mencuci tangan. Hal ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 lebih banyak lagi penyebarannya. Dapat dilihat pula dari usaha yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang yang memberikan masker-masker gratis, *hand sanitizer* dan juga menempelkan spanduk-spanduk serta stiker tentang jaga jarak yang aman agar penularan virus dapat dicegah dengan baik. Serta terus menghimbau masyarakatnya untuk selalu patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan guna untuk kebakban bersama dan juga lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kelurahan Olak Kemang juga memfasilitasi untuk tempat vaksin bagi masyarakatnya agar masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang mendapatkan vaksin gratis.

2. Upaya preservatif

Yakni mempertahankan ataupun memelihara keadaan yang sudah kondusif ataupun baik, jangan sampai terjadi kondisi yang tidak baik. Dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Olak Kemang masih belum bisa memelihara kondisi yang terjadi di lingkungan Kelurahan Olak Kemang dengan baik. Terlihat dengan masih banyaknya warga yang tidak melaksanakan protokol kesehatan padahal pemerintah sudah memberikan sarana dan pra sarana yang dapat digunakan masyarakat namun karena kurangnya kepedulian masyarakat itu sendiri dan kurangnya pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan publik hal ini masih dapat di jumpai di berbagai kondisi yang ada di lingkungan Kelurahan Olak Kemang.

3. Upaya kuratif

Usaha yang bertujuan guna membina seorang kembali pada jalur semulanya, dari yang awalnya seorang bermasalah menjadi seorang yang dapat menuntaskan permasalahan dan terlepas dari

¹² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

masalah. Usaha ini pula berupaya untuk membangun rasa percaya diri seorang supaya dapat bersosialisasi pada lingkungannya. Dalam hal ini perintah Kelurahan Olak Kemang tidak melakukan pembinaan terhadap warga-warga yang sempat terinfeksi Covid-19 agar dapat menjalankan kesehariannya kembali seperti semula selepas dari masa isolasi yang dilakukannya. Padahal dalam hal ini pemerintah juga seharusnya dapat mengambil peran yang baik untuk warganya yang baru saja selesai dari masa isolasinya. Dapat kembali diterima masyarakat dengan baik meskipun sebelumnya terkena infeksi dari Covid-19 ini. Sehingga ketakutan-ketakutan yang terjadi di masyarakat sekitarnya dapat teratasi dengan baik dan ia tetap dapat menjalankan kesehariannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

4. Upaya adaptasi

Usaha yang berupaya untuk menyokong terbentuknya penyesuaian antar seorang dan lingkungannya hingga bisa muncul kecocokan antar pribadi seseorang bersama lingkungannya. Dalam hal ini perintah Kelurahan Olak Kemang berupaya untuk masyarakatnya dapat beradaptasi dengan baik ditengah pandemi yang terjadi. Tatanan-tatanan baru yang di laksanakan oleh perintah Kelurahan Olak Kemang ini dilakukan dengan melakukan kebiasaan hidup sehat dan bersih seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan lainnya. Hal ini dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dengan perlahan-lahan karena dengan adanya Covid-19 ini banyak pihak yang mengalami keterkejutan dan kurang dapat beradaptasi dengan baik sehingga Pemerintah Kelurahan Olak Kemang berperan cukup baik disini dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan ruang aman dan nyaman untuk masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti masa sebelum pandemi ini terjadi.

Untuk mencapai hasil yang baik bagi masyarakat, Pemerintah Kelurahan Olak Kemang harus melakukan pengawasan yang lebih baik lagi dalam berbagai bidang dengan bantuan berbagai pihak yang harus dilakukan evaluasi mendalam dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan serta dapat membentuk tim-tim baru yang lebih baik dalam pengasawan lebih lanjut terhadap perilaku masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang itu sendiri. Dengan hal ini masyarakat tetap dapat menjalankan aktifitasnya ditengah masa pandemi ini, meskipun dengan sedikit perubahan yang terjadi demi menyesuaikan kondisi yang tengah terjadi di lingkungan masyarakatnya. Sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan Olak Kemang.

Kendala yang Dialami Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lingkungan Olak Kemang

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam penanggulangan Covid-19 ini, seperti sosialisasi penggunaan masker, pengontrolan pasar tradisional yang dimana itu sebagai salah satu tempat berlalu lalangny masyarakat dengan banyak dan rentan terkenan penularan Covid-19 ini. Masyarakat masih ada yang abai dengan kesehatan dirinya sendiri dan juga orang disekitarnya sehingga perlu pemantauan lebih lanjut lagi yang harus dilakukan Pemerintah Kelurahan Olak Kemang terhadap warga yang berpikiran seperti ini, ditambah lagi dengan warga-warga yang berusia lanjut menjadi hal yang sepatutnya di pantau lebih jauh lagi karena warga-warga yang lanjut usia ini lebih rentan terkenan Covid-19 karena sistem imun tubuhnya yang sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah lebih memperhatikan ke depannya untuk warga yang lanjut usia. Berdasarkan hal ini seharusnya Pemerintah Kelurahan Olak Kemang lebih optimal dalam melakukan pengawasan-pengawasan lebih lanjut lagi agar hal-hal yang seperti ini tidak lagi terjadi dan pelaksanaan protokol kesehatan juga dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Kendala selanjutnya adalah warga yang masih belum cukup peduli terhadap dirinya dan orang lain juga masih ada, masih ada juga pemuda-pemuda yang takut terhadap vaksinasi. Banyak warga yang abai dengan kesehatan masih ada, tidak semua warga bisa menerima kondisi yang telah terjadi pada saat ini. Selain itu, pekerjaan masyarakat juga salah satu kendala dalam pematuhan Protokol Kesehatan terutama masyarakat yang bekerja berat sangat tidak nyaman dalam bekerja kalau menggunakan masker.

SIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang berpedoman dengan isi dari Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Area Publik/ di Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan pada Masa Pandemi, masih kurang terlaksana dengan baik meskipun pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang bekerja sama kepada banyak pihak-pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat, Pemuda-Pemudi Karang Taruna dalam menjalankan Protokol Kesehatan yang telah ada. Nyatanya di lapangan masih banyak warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan sehingga perlu dibentuknya tim yang lebih khusus dalam pengawasan yang lebih mendalam agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dapat berjalan dengan baik.
2. Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Olak Kemang dalam menjalankan Protokol Kesehatan yaitu berupa masyarakat yang masih abai dan tidak yakin dengan terdapatnya virus Covid-19 ini, pekerjaan warga yang dalam beraktifitas membutuhkan tenaga yang besar sehingga penggunaan masker sangat mengganggu dalam perkerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Kemendes RI, *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa*, Germas, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Wahyuni, P., & Ridha, I. (Eds.), *Kampus Merdeka: Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka di Era Kenormalan Baru (5th ed.)*, Syiah Kuala University Press, 2020.

Jurnal

- Dewi Cahyandari, Shinta Hadiyantina, dan Nandharu Ramadhan, *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Virus Korona*, Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, Volume 14, Nomor 1, Juni 2020, 76 – 81, e-ISSN 2622-013X, hlm. 79, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i1.332>.
- van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, Tamin A, Harcourt JL, Thornburg NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO, de Wit E, and Munster VJ., *Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1*, The New England Journal of Medicine, 2020 Apr 16, 382 (16), 1564–1567, <https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Diseases (COVID-19) di Provinsi Jambi.
- Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Area Publik/di Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.

Website

- <https://covid19.jambikota.go.id>.
- <https://covid19.go.id>.